

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia: Kajian Literatur terhadap Regulasi dan Implementasi

**Nur iftitah Sari¹, Sarina², Indah³, ST Rifka R.F Alfatha⁴,
Nurhasanah⁵, Nurul islamiah⁶**

Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: ¹nuriftitahsari136@gmail.com, ²sarynaasri0@gmail.com

³putri.indahh2000@gmail.com, ⁴rifkaalfath27@gmail.com

⁵kimnurhasanah@gmail.com, ⁶nislamiah175@gmail.com

Abstract

Inclusive education is part of a global effort to establish an equitable, nondiscriminatory education system that values the diversity of learners. In Indonesia, the commitment to inclusive education has been affirmed through various regulations that guarantee the right to education for all citizens, including students with special needs. However, in practice, there remains a gap between the normative policy framework and its implementation in the field. This study aims to evaluate inclusive education policy in Indonesia through a literature review focusing on the analysis of regulations and their implementation. The method employed is a qualitative approach using library research, with data sources consisting of scientific articles and relevant policy documents published between 2022 and 2025. Data were analyzed using content analysis techniques to identify patterns and emerging trends. The findings indicate that although the regulatory framework for inclusive education in Indonesia is relatively comprehensive, its implementation still faces several challenges, including limited teacher competence, inadequate facilities and infrastructure, regional disparities, and weak monitoring and evaluation systems. Therefore, more integrated and strategic efforts are required to ensure that inclusive education policies are implemented effectively and sustainably.

Keywords: *Policy Evaluation; Inclusive Education; Literature Review*

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan bagian dari upaya global untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai keberagaman peserta didik. Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusif telah ditegaskan melalui berbagai regulasi yang menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kerangka kebijakan normatif dan penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui studi literatur yang berfokus pada analisis regulasi dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, dengan sumber data berupa artikel ilmiah dan dokumen kebijakan terkait yang diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun

kerangka regulasi pendidikan inklusif di Indonesia relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kesenjangan antarwilayah, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Evaluasi kebijakan, pendidikan inklusif, Studi literatur*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan social (Efendi & Sholeh, 2023). Maksimalnya pendidikan dalam sebuah sasaran pendidikan tentunya mendatangkan sederet manfaat sebut saja mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan hidup, kreatif hingga mencerdaskan generasi yang bermuara pada kehidupan bangsa yang lebih baik (Nurul islamiah et al., 2023).

Dalam konteks global, pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Prinsip *education for all* menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Dalam perspektif ini, pendidikan inklusi hadir sebagai pendekatan progresif yang menolak segala bentuk diskriminasi serta mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik (Abdusshomad, 2024).

Pendidikan inklusi merupakan upaya sistematis menghilangkan hambatan akses pendidikan, sejalan dengan prinsip *Education for All* UNESCO dan SDGs tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas (Safitri et al., 2022). Kunci keberhasilannya adalah keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas. Kolaborasi ini mencakup pembuatan kebijakan yang mendukung, penguatan kapasitas guru, penyediaan infrastruktur aksesibel, dan peningkatan kesadaran masyarakat (Darma & Rusyidi, 2015).

Pendidikan inklusi adalah langkah sistematis untuk menghapus berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, yang sejalan dengan prinsip *Education for All* dari UNESCO dan tujuan ke-4 Sustainable Development Goals (SDGs) mengenai pendidikan bermutu (Safitri et al., 2022). Keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh keterlibatan multipihak, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif. Kerja sama tersebut

mencakup perumusan kebijakan yang mendukung, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, serta penumbuhan kesadaran masyarakat (Hak & Berkebutuhan, 2025).

Di Indonesia, komitmen terhadap pendidikan inklusi secara normatif telah memiliki landasan yang kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi (Arsyad & Sauri, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat jaminan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan yang inklusif (Kamlasi & Kusdarini, 2022). Lebih spesifik, peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dengan mengatur mekanisme penerimaan dan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler (Islam & Darullughah, 2024).

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih menemui banyak hambatan, terutama di tingkat sekolah. Masalah utama yang sering terjadi adalah guru yang belum cukup terampil untuk menangani keragaman karakter dan kebutuhan khusus Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kelas biasa. Selain itu, pengelolaan pendidikan inklusi dalam kegiatan belajar dan pendampingan ABK masih bersifat umum dan belum sesuai dengan kebutuhan tiap anak, contohnya Program Pembelajaran Individual (PPI) yang belum berjalan dengan baik.

Kendala lainnya antara lain fasilitas pendukung yang masih terbatas, kurikulum yang kaku, serta kurangnya kepedulian dan dukungan dari orang tua maupun masyarakat terhadap sekolah inklusi. Dari sisi administrasi, program inklusi di sekolah, termasuk sekolah berbasis Islam, juga masih memerlukan layanan ABK yang benar-benar menyatu dengan pendidikan formal. Karena itu, semua hambatan ini perlu ditangani dengan langkah yang terencana dan menyeluruh (Khalik et al., 2026).

Namun demikian, secara empiris, implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan realitas di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep inklusi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini (Eko & Kuncoro, 2024). Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa pendidikan inklusi dipahami sebatas integrasi fisik peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, tanpa diiringi dengan transformasi

sistem pembelajaran yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individu (Yusuf, 2025).

Penelitian terdahulu juga memperkuat adanya problematika dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Studi yang dilakukan oleh Ahanjarwati & Aminah pada tahun 2024 menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal, baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia, maupun dukungan lingkungan social (Hanjarwati & Aminah, n.d.). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Ketidaksiapan salah satu elemen tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan inklusif.

Lebih lanjut, hasil penelitian Wening dkk. (2026) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di tingkat daerah masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini terlihat dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya monitoring dan evaluasi kebijakan. ([Jurnal Penelitian Pendidikan (Wening et al., 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan inklusi tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada tata kelola kebijakan yang belum efektif.

Di sisi lain, studi literatur yang dilakukan oleh Ringgi dkk. (2025) menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat dalam mendukung pendidikan inklusi (Ringgi Rahmat Fitra, 2025). Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini memperlihatkan pentingnya kajian evaluatif yang tidak hanya menelaah regulasi secara normatif, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasinya dalam praktik.

Selain itu, perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia sejak awal tahun 2000an menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Putri & Rachman, 2025). Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti stigma sosial terhadap disabilitas, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya distribusi sekolah inklusi di berbagai daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi masih berada pada tahap transisi dari kebijakan normatif menuju implementasi yang ideal (Anwar et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan pendidikan inklusi secara yuridis dengan realitas implementasinya secara empiris. Di satu sisi, regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Namun di sisi lain, berbagai kendala dalam implementasi menunjukkan bahwa tujuan pendidikan inklusi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya melalui pendekatan studi literatur yang mampu mengintegrasikan analisis terhadap regulasi dan implementasi.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pendidikan inklusi telah diimplementasikan secara efektif di Indonesia. Kedua, pentingnya mengungkap faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan Pendidikan di masa depan.

Di sisi lain, pendidikan berkeadilan merupakan prinsip yang mengutamakan pemberian akses yang setara dan adil terhadap pendidikan berkualitas bagi setiap individu. Konsep ini tidak sekadar menyediakan layanan pendidikan untuk semua, melainkan juga menjamin bahwa tiap peserta didik memperoleh dukungan serta sumber daya yang selaras dengan kebutuhannya masing-masing (Suryadi, 2023). Pendekatan tersebut menyadari bahwa siswa memiliki perbedaan latar belakang, kapasitas, dan kebutuhan, sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu diadaptasi agar seluruh siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi. Pendidikan berkeadilan juga meliputi langkah-langkah untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi keterlibatan penuh dan efektif dalam pembelajaran, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun geografis (Bahri & Nuryati, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis terkait kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia (Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara regulasi yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam pandangan penulis, metode ini relevan digunakan karena persoalan pendidikan inklusi tidak hanya dapat dipahami melalui data empiris semata, tetapi juga membutuhkan analisis mendalam terhadap kerangka kebijakan yang melandasinya. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap sejauh mana kebijakan yang ada telah berjalan secara efektif serta mengidentifikasi celah yang masih perlu

diperbaiki.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang diperoleh dari database jurnal nasional maupun internasional, seperti Google Scholar, SINTA, serta sumber akademik lainnya yang kredibel (utama et al., 2025) Adapun literatur yang dipilih difokuskan pada publikasi terbaru, khususnya dalam rentang tahun 2022 hingga 2025, agar analisis yang dihasilkan tetap kontekstual dengan perkembangan mutakhir. Kriteria pemilihan sumber meliputi karya ilmiah yang membahas pendidikan inklusi di Indonesia, baik dari aspek regulasi, kebijakan, maupun implementasinya. Menurut pandangan penulis, pembatasan kriteria ini penting untuk menjaga fokus penelitian sekaligus memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dan dikategorikan secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) guna menemukan pola, tema, dan kecenderungan yang muncul (Annisa et al., 2024).

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis (Qadrianti et al., 2025). Peneliti membandingkan berbagai hasil penelitian yang telah ada untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan temuan, kemudian mengaitkannya dengan regulasi pendidikan inklusi yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa penting untuk tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga memberikan interpretasi kritis terhadapnya, sehingga hasil penelitian tidak bersifat normatif semata. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan tema (Syamsiyah et al., 2026). Melalui langkah ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan evaluasi yang lebih mendalam serta rekomendasi yang aplikatif dalam upaya penguatan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia.

Hasil

1. Gambaran Umum Pendidikan Inklusi di Indonesia

Secara umum, pendidikan inklusi di Indonesia berkembang sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan dan nondiskriminatif (Aryanti & Fathoni, 2025). Paradigma ini menekankan bahwa seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan pendidikan dalam satu sistem yang sama. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual, arah kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia telah mengarah pada pengakuan terhadap keberagaman dan prinsip kesetaraan akses pendidikan.

Di Indonesia, pendidikan inklusif telah diatur melalui beragam kebijakan nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta regulasi turunannya. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih mengalami hambatan yang cukup berarti. Beberapa faktor yang menjadi penghambat utama antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya, minimnya pelatihan dan kesiapan tenaga pendidik, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara rumusan kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Situasi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian yang mendalaam untuk memahami secara menyeluruh berbagai tantangan yang ada. (Implementasi, 2025)

2. Temuan terkait Regulasi Pendidikan Inklusi

Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif dalam mendukung pendidikan inklusi. Regulasi tersebut mencakup jaminan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta amanat penyelenggaraan pendidikan yang adaptif dan non-diskriminatif. Namun, temuan menunjukkan bahwa regulasi masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan pedoman teknis yang operasional, sehingga implementasinya di tingkat daerah dan satuan pendidikan menjadi beragam (Wahyudi et al., 2019).

3. Temuan terkait Implementasi di Satuan Pendidikan

Pada tataran implementasi, ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Banyak sekolah yang telah berstatus inklusi, namun belum mampu mengimplementasikan prinsip inklusivitas secara optimal. Praktik pendidikan inklusi masih terbatas pada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diikuti dengan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Keterbatasan kompetensi guru, minimnya guru pendamping khusus, serta kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang menghambat implementasi (Risaldin, 2022).

Tantangan lain yang sering disebutkan dalam berbagai penelitian adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusif. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas dasar seperti alat bantu dengar, jalur akses untuk penyandang disabilitas, atau ruang layanan khusus. Pada beberapa sekolah, ruang kelas reguler juga masih memiliki masalah pada ventilasi, pencahayaan, dan tata letak ruangan sehingga menyulitkan mobilitas siswa berkebutuhan khusus.

Masalah ini menjadi lebih berat karena tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa. Sebagian besar sekolah inklusif belum

mempunyai GPK, padahal peran mereka penting untuk membantu penyesuaian pembelajaran dan mendampingi siswa saat berinteraksi sosial di kelas. Akibatnya, guru reguler harus menangani semua kebutuhan siswa tanpa bantuan tenaga profesional yang seharusnya ada. (Septya et al., 2025).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan pedoman untuk mendukung pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, salah satunya melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk: 1) memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki disabilitas fisik, emosional, mental, sosial, serta anak berbakat istimewa agar bisa memperoleh pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya, dan 2) melaksanakan sistem pembelajaran yang menghormati perbedaan dan tidak bersikap diskriminatif.

Peraturan ini kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pendidikan inklusif di wilayahnya masing-masing. Karena itu, banyak provinsi maupun kabupaten/kota yang akhirnya membuat aturan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. (Implementation et al., 2024)

4. Temuan terkait Disparitas Antar Daerah

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan implementasi pendidikan inklusi antar wilayah. Daerah dengan dukungan anggaran dan kebijakan lokal yang kuat cenderung lebih siap dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi dibandingkan daerah dengan keterbatasan sumber daya (Ramadani et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kapasitas implementasi di tingkat daerah.

5. Temuan terkait Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, proses dan metode pembelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidik, dan lain-lain. Menurut Tayibnapis (2008), evaluasi program harus menghimpun informasi yang sah, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi program yang dinilai. Data yang dikumpulkan harus jelas dan sesuai fakta di lapangan agar evaluasi berjalan sesuai tujuan dan hasilnya optimal. Jadi, evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan suatu program untuk melihat efektivitas setiap komponennya. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui bagian tujuan yang sudah tercapai, bagian yang belum, serta penyebabnya. Hasil evaluasi kemudian dijadikan

dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang tepat (Widyawati & Tengah, 2017).

Hasil evaluasi terhadap berbagai strategi yang sudah digunakan untuk mengatasi hambatan pendidikan inklusif menunjukkan adanya inisiatif yang cukup progresif dari beberapa daerah. Keberhasilan tersebut dicapai melalui pendekatan partisipatif, pelatihan guru inklusif secara sistematis, serta modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Upaya peningkatan mutu pendidikan lewat asesmen berbasis kompetensi dan penerapan pedagogi diferensial juga ikut memperkuat tercapainya kesetaraan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan.

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya menggabungkan strategi inklusif dengan upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa transformasi pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan bermutu di seluruh Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kerja sama tersebut harus mempertimbangkan keragaman kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi ciri khas negara kepulauan.

Beberapa solusi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain penyediaan infrastruktur yang mudah diakses, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum inklusif yang adaptif, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah dalam penyediaan sumber daya, serta kolaborasi antar pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pendidikan inklusif memerlukan komitmen kuat dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan agar terwujud pendidikan yang setara, berkualitas, dan tidak diskriminatif bagi semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan infrastruktur aksesibel, pelatihan tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah dapat membentuk badan khusus atau satuan tugas yang bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan berbasis data. (Wening et al., 2026).

Aspek monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusi masih belum berjalan secara optimal. Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum mampu mengukur kualitas layanan pendidikan inklusif secara komprehensif. Ketidadaan indikator yang terstandarisasi menyebabkan sulitnya mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan secara objektif (Murdianto, 2024).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Secara normatif, regulasi yang ada telah sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah kesenjangan yang menghambat terwujudnya pendidikan inklusif yang berkualitas.

Berikut ini enam temuan utama penelitian, mulai dari kesenjangan regulasi dan implementasi, keterbatasan kapasitas SDM, ketidaksesuaian dukungan sumber daya, problematika tata kelola, lemahnya sistem evaluasi berbasis data, hingga implikasi kritis terhadap pengembangan kebijakan ke depan.

1. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Temuan penelitian menunjukkan adanya (implementation gap) antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Secara teoretis, kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan sosial, namun dalam praktiknya belum mampu mentransformasikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas implementasi yang dimiliki oleh aktor-aktor di lapangan.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam rendahnya kualitas implementasi pendidikan inklusi. Guru belum sepenuhnya memiliki kemampuan pedagogik inklusif untuk mengelola kelas yang heterogen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi belum diiringi dengan strategi penguatan kapasitas tenaga pendidik secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, praktik pembelajaran masih cenderung seragam dan kurang responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

3. Ketidaksesuaian antara Kebijakan dan Dukungan Sumber Daya

Pendidikan inklusi menuntut adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas aksesibel dan media pembelajaran adaptif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah belum memiliki dukungan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara tuntutan kebijakan dan ketersediaan sumber daya, sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak optimal.

4. Problematika Tata Kelola dan Koordinasi Kebijakan

Akan tetapi, untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan optimalisasi seluruh perangkat sekolah serta pengelolaan manajemen yang baik dan efektif. Dalam konteks ini,

manajemen berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah pencapaian visi dan misi lembaga sekolah. Prosesnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Peran aktif dari unsur struktural lembaga serta pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya organisasi juga menjadi penting agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui manajemen sekolah yang baik, lembaga pendidikan mampu merancang program yang lebih tepat karena sumber daya yang dimiliki dapat dikelola langsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalitas menjadi salah satu landasan utama untuk mewujudkan suasana belajar yang diharapkan peserta didik. Dengan begitu, akan terbentuk kualitas peserta didik yang memadai sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Harapan tersebut tidak berlebihan, sebab secara faktual paradigma pendidikan nasional dalam satu dekade terakhir masih berfokus pada peran sentral guru. Peserta didik dalam kondisi ini cenderung hanya berperan sebagai pendengar pasif yang menyimak penjelasan guru. (Sirojuddin, 2020)

Dari perspektif tata kelola, implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Kebijakan yang bersifat top-down tanpa diimbangi dengan pendekatan partisipatif menyebabkan implementasi kurang kontekstual terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang lebih kolaboratif dan adaptif agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai konteks lokal.

5. Lemahnya Sistem Evaluasi Berbasis Data

Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi belum sepenuhnya berbasis pada data empiris. Tanpa adanya sistem evaluasi yang terstruktur, sulit untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan implementasi kebijakan. Hal ini berdampak pada lambatnya proses perbaikan kebijakan dan rendahnya inovasi dalam praktik pendidikan inklusi.

6. Implikasi Kritis terhadap Pengembangan Kebijakan

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Transformasi menuju sistem pendidikan yang inklusif memerlukan lebih dari sekadar regulasi, yaitu perubahan paradigma, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusi tidak hanya berhenti pada level normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik yang nyata dan berkualitas. Kebijakan pendidikan inklusif didasarkan

pada prinsip bahwa semua orang berhak memperoleh pendidikan tanpa dibeda-bedakan karena kondisi fisik, mental, atau sosialnya. Ada tiga hal penting yang menjadi dasar kebijakan ini.

Pertama, Hak Asasi Manusia. Pendidikan adalah hak dasar setiap orang. Pendidikan inklusif hadir untuk memperjuangkan hak seluruh individu, termasuk anak berkebutuhan khusus, agar bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Kedua, Penghargaan terhadap Keanekaragaman. Pendidikan inklusif lahir dari kesadaran bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap anak punya keunikan masing-masing, sehingga lingkungan sekolah harus bisa mendukung perkembangan mereka tanpa memandang perbedaan yang ada. Ketiga, Asas Kesetaraan. Pendidikan inklusif berpegang pada prinsip kesetaraan. Artinya, semua anak punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa adanya diskriminasi. (No et al., 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat dan progresif dalam menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Regulasi yang ada menunjukkan komitmen negara dalam mengarusutamakan prinsip keadilan sosial dan nondiskriminasi dalam sistem pendidikan. Namun demikian, temuan hasil dan pembahasan mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka regulatif dan implementasi di lapangan. Pendidikan inklusi masih cenderung dijalankan secara administratif dan simbolik, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran yang adaptif, didukung oleh keterbatasan kompetensi guru, minimnya sarana prasarana, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama pendidikan inklusi di Indonesia terletak pada aspek implementasi yang belum terintegrasi secara sistemik. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya, ketimpangan antar daerah, serta lemahnya tata kelola dan evaluasi berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aktor pendidikan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengembangan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan inklusi dapat bertransformasi dari sekadar kebijakan normatif menjadi praktik pendidikan yang nyata, inklusif, dan berkeadilan.

Pendidikan inklusif tidak bisa hanya bertumpu pada penguatan regulasi. Dibutuhkan gerakan kolektif yang diwujudkan melalui 9 pilar strategis, mulai dari peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sumber daya yang memadai, sistem monitoring

yang akuntabel, kurikulum yang fleksibel, penguatan data dan riset, jaminan perlindungan hukum, pemanfaatan teknologi, penguatan peran orang tua dan masyarakat, hingga jejaring kerja sama internasional.

Keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi disabilitas, dan orang tua. Prinsip *"nothing about us without us"* harus menjadi pegangan dengan memastikan keterlibatan bermakna Anak Berkebutuhan Khusus di setiap tahapan. Jika transformasi ini berjalan, dampaknya akan terasa dalam jangka menengah berupa penurunan angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, peningkatan capaian literasi-numerasi, serta perbaikan IPM daerah. Dalam jangka panjang, Indonesia akan memiliki generasi yang unggul, empatik, toleran, dan berdaya saing global sesuai tujuan SDGs 4 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Namun, semua itu hanya akan terwujud jika ada komitmen politik yang kuat, keberpihakan anggaran yang konsisten, dan perubahan budaya yang menyeluruh. Tanpa tiga hal tersebut, cita-cita pendidikan untuk semua akan tetap menjadi jargon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2024). Implementasi Nilai Islam dalam Pendidikan Toleransi (Studi Literatur terhadap Upaya Pemersatu dalam Masyarakat Pluralis Indonesia). 5(1), 137–146.
- Aisyah Nur Annisa, 2024. (n.d.). Pendidikan Karakter Persepektif Thomas Lickona (Analisis Nilai Islami Dalam Buku Educating For Character) Aisyah Nur Annisa Institut Agama Islam Yasni Bungo M . Syukri Ismail Institut Agama Islam Yasni Bungo Mabruri Institut Agama Islam Yasni Bungo Abst. 1.
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Payung, L. T., & Heri, A. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia : Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial. 0738(3), 739–750.
- Arsyad, H., & Sauri, S. (2024). Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik. 9, 1585–1596.
- Aryanti, F. D., & Fathoni, A. (2025). Implementasi Pembelajaran yang Akomodatif Bagi Peserta Didik : Dampak Implementasi Inklusi di Sekolah Dasar. 14(1), 633–646.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 2(2), 68–85. <https://doi.org/10.59373/academicus.v2i2.25>.
- Eko, M., & Kuncoro, H. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan Nilai Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Mujahadah Kabupaten Tegal. 5(2), 1015–1025.
- Hanjarwati & Aminah, 2024. (n.d.). Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah kota yogyakarta mengenai pendidikan inklusi. 221–248.
- Hak, P., & Berkebutuhan, A. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan : Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. 5, 762–773.
- Implementation, T. H. E., Inclusive, O. F., Policy, E., & The, A. T. (2024). Jurnal Administrasi dan Kebijakan. 9(1), 168–184.
- Islam, U., & Darullughah, I. (2024). Implementasi Kurikulum Cinta dalam Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Akhmad Sahrandi. 09(36), 306–315.
- Khalik, M. N., Rahmadani, P., Sahrani, N., Alfatihah, A., & Widya, N. (2026). Peran Administrasi Pendidikan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif. 01(03), 2242–2252.
- Multidisiplin, J. I. (2025). Perkembangan kebijakan pendidikan inklusi di indonesia. 2(5), 263–272.
- Metode Penelitian Kepustakaan - Mestika Zed - Google Books. (n.d.).
- No, V., April, E., Hal, J., Maiwahyu, A., Azka, A., Zahra, A., Zullin, P., & Setiawati, M. (2025). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan Kebijakan Dan Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Inklusif: Menyusun Strategi Untuk Kesetaraan Pendidikan Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan. 02(01), 295–302.
- Qadrianti, L., Studi, P., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Islam, U., Dahlan, A., Merdeka, K., & Dasar, S. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 1 Balangnipa. 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.61220/pedagogy.v2i1.255>
- Qadrianti, L., Islamiah, N., Kadir, M., & License, I. (2023). PROSIDING Vol.2 2023. 2, 39–43.

<https://doi.org/10.47435/sentikjar.v2i0.1836>

- Ramadani, R., Studi, P., Guru, P., Ibtidaiyah, M., Islam, U., Dahlan, A., Studi, P., Bahasa, P., Islam, U., Dahlan, A., & T-test, P. S. (2025). Efektivitas Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV MIN 1 Sinjai. 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.61220/pedagogy.v2i1.256>
- Ringgi Rahmat Fitra, 2025. (2025). Analisis Literatur Terhadap Kebijakan Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Satuan Pendidikan Di Kota Pekanbaru. 10, 187–197.
- Risaldin, M. (2022). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Dasar Berbasis Agama : Madrasah Ibtidaiyah dan Tantangan Inklusi. 1(4), 226–232.
- Septya, N. M., Amalia, R., Muallifa, Z., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2025). Tantangan dan Strategi Guru Profesional dalam Menangani Keberagaman Siswa di Pendidikan Inklusif. 6, 275–283.
- Sirojuddin, A. (2020). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. 1, 131–139.
- Syamsiyah, N. G., Maulidana, H., & Muhammad, D. H. (2026). Analisis Akhlak Digital Siswa SMP dalam Buku Teks PAI : Pencegahan Ghibah , Fitnah dan Ujaran Kebencian Abstrak. 2(1), 1–18.
- Wahyudi, M. A., Lutfi, A., Pascasarjana, P., Administrasi, I., Administrasi, F. I., & Indonesia, U. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia Analysis of Education Reforms in Realizing even Distribution of Education in Indonesia Sejalan dengan tujuan Grand Design dalam proses Penerimaan Peserta Didik penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak berdasarkan hasil penelitian pada Kota dkk (2018) bahwa sistem zonasi dapat. 9(2), 191–201.
- Wening, N., Sutrisno, A., Rakinda, O. R., Jakarta, U. M., Publik, A., & Dasar, S. (2026). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan dasar di indonesia dalam perspektif kebijakan publik. 12, 59–77.
- Widyawati, R., & Tengah, K. S. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah. 109–120.
- Yusuf, A. (2025). Implementasi Program Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Inklusif. 1, 113–126.